

SPOTLIGHT ON

Tinjauan Singkat Deregulasi Perdagangan Dalam Negeri di Indonesia

Domestic Trade Deregulation in Indonesia

Persepsi Daerah (Pemantauan Reformasi Struktur Ekonomi dan Program Deregulasi Daerah) is a part of the Social Monitoring and Early Response Unit. Other parts of SMERU focus on social impact and community-based monitoring of the crisis. Our job is to focus on the economic impact of reforms adopted in response to the crisis. These reforms were aimed at reducing price distortions (monopolies, market allocation, excessive taxes). We were asked by the government to help develop a monitoring system focusing on the provincial and regency levels of government, and organised this under an ASEM grant.

The benefits from effective regional implementation of reforms include:

- ensuring that the highest possible prices are paid to producers
- strengthening the reform process in central-regional fiscal relations
- linking reforms to agricultural adjustment
- providing rapid feedback to the government in order to adjust implementation techniques; and
- helping the government build credibility

Few of the price-distorting mechanisms were recorded centrally and can only be identified on-site, within the locality, making monitoring difficult. Moreover, because local governments have had inadequate local revenue bases, they are easily tempted to restore tariffs and toll barriers, despite the damaging effects on growth and welfare.

The deregulation measures took their legal basis from the 1997 reform package and the January 1998 Letter of Intent agreed with the IMF. The 1997 reforms reduced local taxes, while the January 1998 Letter of Intent to the IMF deregulated local trade in an effort to do away with monopolies, monopsonies and other undesirable trade practices which contributed to the "high cost" economy.

The letter to the IMF stated the government's intentions as follow:

Point 40: To deregulate and privatize the economy, to promote domestic competition, and expand the scope of the private sector; no firm is forced to sell its product through a joint marketing organization,

Persepsi Daerah (Pemantauan Reformasi Struktur Ekonomi dan Program Deregulasi Daerah) merupakan bagian dari Unit Pemantauan Sosial dan Tanggapan Dini (SMERU). Tim SMERU lainnya memusatkan perhatian pada aspek sosial dari dampak krisis terhadap kehidupan masyarakat, sedangkan kegiatan kami terpusat pada dampak ekonomi yang timbul akibat adanya deregulasi untuk mengatasi krisis. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi distorsi harga (monopoli, pembatasan pasar dan pajak yang berlebihan). Kami diminta pemerintah untuk membantu pengembangan sistem pemantauan yang khusus ditujukan pada tingkat pemerintah daerah, dan mengkoordinasikannya di bawah pendanaan ASEM.

Efektifitas pelaksanaan reformasi di tingkat daerah akan memberikan beberapa manfaat berikut:

- menjamin agar bagian terbesar dari setiap kenaikan harga dapat diterima produsen (petani)
- mendorong reformasi perpajakan yang menyangkut hubungan pemerintah pusat-daerah
- menjembatani reformasi dengan kebijakan di bidang pertanian
- memberi umpan balik secara cepat kepada pemerintah dalam upaya memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan reformasi
- membantu membangun kredibilitas pemerintah.

Pengumpulan data di tingkat nasional atas mekanisme terjadinya distorsi harga masih sangat jarang dan hanya dapat diidentifikasi di lapangan, sehingga menyulitkan pemantauan. Terlebih lagi, pemerintah daerah tidak memiliki sumber penerimaan yang cukup besar, mereka mudah terbujuk untuk melakukan perubahan tarif dan bea atas perdagangan, walaupun dampaknya menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan deregulasi didasarkan pada Paket Reformasi 1997 dan Kesepakatan Januari 1998 dengan IMF. Paket Reformasi 1997 berisi penyederhanaan pajak daerah. Kesepakatan Januari 1998, menderegulasi perdagangan hasil pertanian, terutama penghapusan monopoli,

nor required to pay commissions to it. No organization is allowed to assign exclusive marketing areas, dictate production volumes or market shares to individual enterprises.

Point 41: Traders have the freedom to buy, sell and transfer all commodities across district and provincial boundaries, including cloves, cashew nuts, oranges and vanilla. In particular, traders are permitted to buy and sell cloves to all agents and the Clove Marketing Board was eliminated. The system of quotas limiting the sale of livestock was abolished effective September 1998. Provincial governments are now prohibited from restricting regional trade.

Point 42: The government prohibited Retribusi at all levels or export goods. Lost revenues would be replaced by new taxes on fuel.

Point 43: Farmers were released from requirements for forced planting of sugar cane.

Our assignment is to look for evidence concerning:

- targeting of local taxes and Retribusi away from agricultural products and agricultural trade
- domestic trade subject to either formal or informal restrictive marketing arrangements
- the extent to which agricultural products are still required to be marketed through joint marketing organizations, or required to pay fees to such
- whether any organization continues to assign exclusive marketing areas or market shares
- whether inter-regional trade in agricultural products has been freed up for all commodities
- whether there still are livestock inter-island trade quotas or other regulatory constraints
- forced planting rules, in particular in planting sugar cane, and finally,
- the impact on local government revenues from the measures undertaken.

monopsoni, dan praktek dagang lain yang tidak wajar yang turut menjadi penyebab adanya ekonomi biaya tinggi.

Kesepakatan dengan IMF, antara lain, menyatakan beberapa keinginan pemerintah sebagai berikut:

Butir 40: Menderegulasi dan memprivatisasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dalam negeri dan memperluas ruang usaha sektor swasta. Tidak boleh lagi ada pemaksaan pemasaran melalui badan tertentu dan tidak boleh ada keharusan membayar komisi pada badan tersebut. Sekarang, tidak ada lagi badan usaha yang diijinkan mematok daerah pemasaran tertentu, mendikte jumlah produksi dan pembagian pangsa pasar kepada setiap perusahaan.

Butir 41: Pedagang mempunyai kebebasan untuk membeli, menjual, dan membawa semua jenis hasil bumi antar kabupaten maupun antar propinsi, termasuk cengkeh, jambu mete, jeruk, dan vanili. Secara khusus disebutkan pula bahwa pedagang boleh membeli dan menjual cengkeh pada semua agen dan Badan Penyangga & Pemasaran Cengkeh dihapuskan. Sistem kuota yang membatasi penjualan ternak dihapuskan mulai September 1998. Pemda sekarang dilarang membatasi kegiatan perdagangan antar daerah.

Butir 42: Pemerintah melarang pungutan retribusi atas barang ekspor oleh semua tingkat pemerintahan. Penurunan pendapatan daerah akan dikompensasi dengan pajak bahan bakar.

Butir 43: Petani dibebaskan dari keharusan menanam tebu.

Tugas kami adalah mencari fakta yang berkaitan dengan:

- penghapusan pajak dan retribusi daerah atas produk pertanian dan perdagangan hasil pertanian
- berbagai pengaturan formal dan informal atas komoditi pertanian, yang membatasi pemasaran dalam kegiatan perdagangan domestik
- sejauh mana produk pertanian masih diwajibkan untuk dipasarkan melalui badan tertentu, dan adakah keharusan untuk membayar sejumlah ongkos kepada badan tersebut
- apakah masih ada penunjukan perusahaan untuk menguasai daerah pemasaran tertentu atau memberikan pembagian pangsa pasar
- apakah perdagangan seluruh produk pertanian antar daerah sudah dibebaskan

The remainder of this newsletter will describe our methods and initial findings, and explore ways to disseminate the message that deregulation at a local level is here to stay and is beneficial.

We are pleased to report that the evidence so far is positive and encouraging, but we need your help to expand our information network. Our office is at No. 69 Jalan Kusumaatmaja, just behind the main Bank Bumi Daya building and near the Mandarin Hotel in central Jakarta. We plan to visit most provinces in the coming months and hope to meet you there.

Should you visit Jakarta, you are invited to give us your guidance or share ideas. Best come at lunch time (12 noon): lunch is free for helpful visitors, as long as they exchange information with us! ■ RM



- apakah kuota ataupun pembatasan tertentu masih berlaku pada perdagangan ternak antar pulau
- apakah petani masih menghadapi aturan yang memaksakan tanaman tertentu, terutama untuk tanaman tebu
- mengkaji dampak deregulasi terhadap pendapatan daerah.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa metode, temuan awal, dan cara penyebarluasan informasi tentang isi pokok dan manfaat deregulasi.

Sejauh fakta yang telah kami peroleh, sampai sekarang deregulasi berdampak positif dan memberi harapan. Namun demikian, kami tetap membutuhkan bantuan Anda. Kantor kami terletak di Jalan Kusuma Atmaja No. 69, di belakang Gedung Utama Bank Bumi Daya, dekat Hotel Mandarin, Jakarta Pusat.

Selama penugasan ini kami juga akan berkunjung ke sebagian besar propinsi dan berharap dapat bertemu dengan Anda.

Kalau kebetulan Anda berada di Jakarta, kami persilakan Anda untuk mampir ke kantor kami guna berbagi pengalaman. Sebaiknya datanglah pada saat istirahat (pukul 12.00). Tentu saja, makan siang tersedia bagi mereka yang dengan senang hati bertukar informasi dengan kami! ■ RM

Deregulasi Perdagangan Wilayah: Hasil dari Tiga Propinsi

Regional Trade Deregulation: Results from Three Provinces

Introduction

Deregulation of local taxes and regional retribution through Law No. 18, 1997 was officially effective in May 1998. Domestic trade was effectively deregulated by agreement with the IMF in the January 1998 Letter of Intent. The letter freed inter-regional/island trade, eliminated cattle trade quotas, abolished regulations for cloves and released farmers from forced sugar cane planting. To evaluate the regional implementation of deregulation, surveys have been conducted in East Nusa Tenggara (NTT), West Java and South Sulawesi¹. The respondents consisted of government officials, NGO activists, leaders of trade associations, traders, and farmers.

Implementation of Deregulation

The deregulation in NTT eliminated 188 kinds of local taxes and levies, including the removal of 15 levies at the kabupaten level. The numbers of taxes and levies eliminated in West Java and South Sulawesi are presented in Table 1 below.

Pengantar

Deregulasi pajak dan retribusi daerah melalui UU No. 18, 1997 secara efektif mulai diberlakukan sejak bulan Mei 1998. Paket ini dibarengi dengan deregulasi perdagangan domestik, sesuai kesepakatan Januari 1998 dengan IMF. Isinya antara lain pembebasan perdagangan antar daerah/pulau, penghapusan kuota sapi potong, pembebasan tataniaga cengkeh, dan pembebasan petani dari program tebu intensifikasi. Untuk melihat pelaksanaan deregulasi itu di daerah, suatu survei singkat telah dilakukan di NTT, Jabar, dan Sulsel¹. Responden survei terdiri dari pejabat pemerintah, aktivis LSM, pengurus asosiasi pengusaha, pedagang, dan petani.

Pelaksanaan Deregulasi

Di NTT, deregulasi ini menghapus 188 jenis pajak dan retribusi daerah, termasuk diantaranya 15 jenis pungutan di tingkat kabupaten. Jumlah pungutan yang dihapus di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan dapat Anda lihat pada Tabel 1 yang kami sajikan berikut ini.

Table 1. Taxes and levies eliminated
Tabel 1. Jumlah jenis pajak dan retribusi yang dihapus

| Province / Regency | Before deregulation | | Eliminated | |
|-----------------------|---------------------|--------|------------|--------|
| | Tax | Levies | Tax | Levies |
| <i>West Java</i> | | | | |
| Bandung | 14 | 49 | 9 | 30 |
| Garut | 11 | 27 | 5 | 12 |
| Sukabumi | 7 | 33 | 3 | 19 |
| <i>South Sulawesi</i> | | | | |
| Polmas | 8 | 23 | 4 | 9 |
| Bone | 13 | 26 | 5 | 13 |

Many of the levies eliminated were directly connected to trade in agricultural products, including levies on production, distribution, and on inter province/island livestock transport, plus levies on health checks for livestock.

In addition to eliminating levies, the provincial regulation in NTT giving local cooperatives (KUD) monopoly rights in agricultural trade was also annulled. In West Java, monopsony rights over

Beberapa pungutan yang dihapus itu terkait langsung dengan perdagangan komoditi pertanian, seperti halnya retribusi hasil bumi, retribusi pangkalan, pemeriksaan kesehatan ternak, dan retribusi pengiriman ternak ke luar daerah.

Di luar penghapusan pungutan, Pemda NTT juga mencabut regulasi yang memberi hak monopsoni kepada KUD atas semua hasil bumi NTT. Di Jabar, regulasi dalam bentuk rayonisasi penjualan pucuk

small holder tea production have not yet been annulled, although they are no longer enforced. Similarly, in South Sulawesi regulations on quality requirements for trading cocoa, coffee, and cashews and on standardized prices for cotton remain on the books but are not being applied. These regulations should be withdrawn.



One transportation mode for agricultural commodities in Nusa Tenggara
Salah satu mode transportasi hasil bumi di Nusa Tenggara

The Impact of Deregulation

The local taxes and retribution applied to trade in local products contributed to "non-market" costs, and were directly responsible for distortions in market prices. Here are some of the findings:

Beef Cattle²

Beef cattle is a major commodity in NTT and South Sulawesi, and was subject to numerous distortions before deregulation. Apart from being subjected to the national inter-island trade quota system, this commodity turned out to be a "milche cow" for both formal and informal local revenue and for government officials. Cattle farmers and traders in NTT were burdened by 16 kinds of taxes and levies, and 14 in South Sulawesi. Before deregulation, these cost cattle producers Rp. 90.000,- (\$40)/head in NTT and Rp. 32.000,- (\$15)/head in South Sulawesi, or 13% and 4% of the average farm price.

Since 1997, the price of cattle in NTT has increased by 30% (as of August 1998) and by 100% in South Sulawesi (as of February 1999). This price increase came not only from deregulation but also from high inflation and from demand switching (substituting local for imported meat). Given the limited survey data here, it is difficult to assign the relative contribution of each of the three factors.

Plantation Crops (Coffee and Cocoa)

Deregulation in NTT and in South Sulawesi has had a small direct impact on the prices of coffee and cocoa since the per kg. value of the taxes and levies was relatively small. However, deregulation has apparently had an important indirect impact on

teh rakyat kepada perusahaan tertentu secara formal belum dicabut, meskipun selama ini tidak pernah efektif. Hal serupa juga terjadi di Sulsel, menyangkut regulasi mutu kakao, kopi, biji mete yang diperdagangkan, dan penetapan harga kapas yang masih tetap berlaku meskipun tidak dilaksanakan. Peraturan ini memang seharusnya segera dicabut.



Onion plantation whose trade was deregulated in Kabupaten Bima, West Nusa Tenggara

Tanaman Bawang Merah yang tananiaganya telah dibebaskan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

Dampak Deregulasi

Pajak dan retribusi daerah yang selama ini dikenakan pada perdagangan hasil produksi lokal merupakan komponen biaya "non-market." Pungutan ini secara langsung mendistorsi mekanisme pembentukan harga pasar. Berikut ini kami sajikan dampak deregulasi atas beberapa komoditi pertanian.

Sapi Potong²

Sapi potong adalah komoditi andalan NTT dan Sulsel yang sebelum deregulasi, tata niaganya justru mengalami banyak distorsi. Selain adanya regulasi perdagangan melalui sistem kuota (nasional), komoditi ini juga menjadi "sapi perah" untuk sumber PAD (formal) dan sasaran pungutan liar (pungli) oleh oknum aparat pemerintah. Di NTT paling tidak ada 16 jenis pajak dan retribusi yang dibebankan kepada petani dan pedagang sapi potong, sedangkan di Sulsel ada 14 jenis. Sebelum deregulasi besarnya pungutan di NTT sekitar Rp. 90.000,-/ekor dan di Sulsel Rp. 32.000,-/ekor, atau masing-masing 13% dan 4% dari rata-rata harga di tingkat petani.

Sejak tahun 1997, harga sapi potong di tingkat petani di NTT (Agustus 1998) meningkat rata-rata 30%, dan di Sulsel mendekati 100% (Pebruari 1999). Kenaikan harga yang diterima petani itu tentu bukan hanya akibat deregulasi, tetapi lebih disebabkan oleh krisis ekonomi (inflasi tinggi), dan bersamaan dengan meningkatnya permintaan (sebagai substitusi daging impor). Karena keterbatasan data hasil survei, sangatlah sulit untuk menentukan besar kontribusi dari masing-masing

prices by improving the competitive environment. The removal of the taxes and levies has also had a significant impact on local government revenues.

Previously, coffee farmers in Kabupaten Manggarai (NTT) paid a retribution of Rp. 100,-/kg (called A Fund for Improving Coffee Production and Quality) and Rp. 50,-/kg for the KUD, which constituted a very small portion of the price received by farmers. In South Sulawesi, levies were commonly imposed on agricultural products transported across kabupaten boundaries. These were covered under the Retribution to the "Depot" for Agricultural Products in Polmas and Bone regencies in order to superficially comply with the central government's prohibition of retribution on export commodities³. Levies were collected at payment posts (TPR) located along highways linking the regencies to the sum of Rp. 19,-/kg in Polmas and Rp. 12,5,-/kg in Bone. These amounts became inflated by 62% in Polmas and 56% in Bone by additional illegal levies incurred during the journey to Ujung Pandang. Thus, their elimination has also contributed to reducing abuse in the chain of public service.

The direct effect on the farmer's price of abolishing these levies was relatively small and impossible to separate from the sharp increase of coffee and cacao prices caused by the depreciation of the rupiah against the US\$. Nevertheless, deregulation has had a positive impact on the competitive environment and has resulted in enhanced efficiency in the market mechanism, as revealed by a reduction in trader's profit margins and a proportional increase in farm prices (Table 2). This has also occurred among cocoa traders in Bone where profit margins declined from 6,4% to 5,5%.

faktor tersebut.

Tanaman Perkebunan (Kopi dan Kakao)

Pelaksanaan deregulasi tidak berpengaruh nyata pada pembentukan harga kopi dan kakao, baik di NTT maupun Sulsel. Hal itu disebabkan pungutan per unit (kg) yang ditarik sebelum deregulasi relatif kecil. Namun demikian, pada prakteknya deregulasi telah meningkatkan efektifitas mekanisme pasar. Penghapusan pajak dan retribusi juga memberikan dampak yang tidak kecil pada pendapatan pemerintah daerah.

Di Kabupaten Manggarai (NTT), kopi dikenai pungutan Rp. 100,-/kg untuk dana SPPMK (Sumbangan Peningkatan Produksi dan Mutu Kopi) dan Rp. 50,-/kg untuk KUD. Jika 100% pungutan itu dibebankan pada harga yang diterima petani (dan kelihatannya memang begitu), maka proporsinya terhadap harga jual tetap kecil. Di Sulsel berbagai macam pungutan lazim dikenakan Dati II kepada pedagang hasil bumi yang menjual komoditinya keluar, terutama ke Ujung Pandang. Secara formal, di Kabupaten Polmas dan Bone, sebenarnya hanya ada satu jenis pungutan perdagangan komoditi pertanian, yaitu Retribusi Pangkalan Hasil Bumi³. Besar pungutannya Rp. 19,-/kg di Polmas, dan Rp. 12,5,-/kg di Bone. Namun, apabila ditambah dengan pungutan (liar) dalam perjalanan ke Ujung Pandang, maka beban biaya transpor bertambah sebesar 62% di Polmas dan 56% di Bone. Deregulasi ini setidaknya mempersempit peluang penyalahgunaan wewenang dalam mata rantai proses pelayanan publik.

Dampak langsung penghapusan pungutan terhadap harga di tingkat petani relatif kecil. Meningkatkan tajamnya harga kopi dan kakao akibat melemahnya nilai Rupiah, membuat dampak deregulasi semakin tidak kelihatan. Namun, di sisi lain deregulasi telah memberikan dampak positif terhadap iklim berusaha. Dalam arti, mekanisme pasar yang terjadi makin kompetitif dan efisien. Hal itu diindikasikan oleh makin kecilnya margin keuntungan yang dinikmati masing-masing pedagang, dan meningkatnya proporsi harga di tingkat petani (Tabel 2). Kecenderungan serupa juga terjadi di Bone. Margin pedagang kakao di daerah ini turun dari 6,4% menjadi 5,5%.

Table 2. **Trade Margins on Cacao and Coffee in Polmas (Rp/Kg)**
Tabel 2. **Marjin Tataniaga Kakao dan Kopi di Polmas (Nilai riil, 1996=100, Rp/Kg)**

| Remarks | Cacao | | Arabica Coffee | |
|-----------------------------|--------|--------|----------------|--------|
| | 1997 | Feb-99 | 1997 | Feb-99 |
| I. Farmer's price | 2,206 | 4,682 | 6,953 | 7,300 |
| <i>% of UP market price</i> | 88.50% | 96.90% | 96% | 96.60% |
| II. Total cost | 90 | 64 | 291 | 260 |
| 1. Operational | 61 | 64 | 261 | 260 |
| 2. Retribution | 30 | - | 30 | - |
| - Base | 18 | - | 18 | - |
| - Illegal | 12 | - | 12 | - |
| III. Distributor price | 2,296 | 4,746 | 7,672 | 7,803 |

Source: Traders from Polmas regency
Sumber: Pedagang dari Kabupaten Polmas

Milk and Tea Production

In West Java, the primary commodities examined were milk and tea. Before deregulation, these two commodities were not subject to excessive retribution as occurred in South Sulawesi and NTT. Therefore, the impact of deregulation was less significant. For instance, in Sukabumi removal of the levy eliminated only Rp. 3,-/liter on cow's milk. Tea leaves were not subject to retribution or trade taxes other than the local government-supported monopsony for a few favored tea processors mentioned above. Hence, deregulation had little direct impact on price formulation or trade regulations.

Conclusion

Deregulation of regional taxes and retribution, monopsony rights and quotas have been effectively implemented, and numerous obstacles have been eliminated. The monitoring survey indicates positive effects from deregulation for farmers and traders by directly reducing costs. Moreover, deregulation appears to be having a positive impact on removing market distortions prevalent in the past and improving market efficiency.

On the other hand, the local government offices consider the deregulation package a negative step. Deregulation has reduced the numbers of local taxes and levies and has caused a serious decline in local government (PAD) revenues. Deregulation has also led to a reduction in the personal incomes of local officials, which has made them doubly unhappy. ■ NT, SM, SSm

Susu dan Teh Rakyat

Di Jabar, komoditi yang dijadikan contoh adalah susu dan teh rakyat. Sebelum deregulasi kedua komoditi ini (juga komoditi lainnya) tidak dikenakan pungutan berlebihan, seperti di Sulsel dan NTT. Oleh karena itu, dampak deregulasi yang ditimbulkannya juga tidak tampak jelas. Untuk susu sapi di Sukabumi, misalnya, deregulasi hanya menghapus retribusi susu sebesar Rp. 3,-/liter (retribusi ini satu-satunya yang pernah diberlakukan). Untuk komoditi pucuk teh rakyat, selama ini memang tidak pernah dikenakan pungutan, selain anjuran pemerintah untuk menjual ke perusahaan pemroses teh tertentu (monopsoni). Oleh karena itu, deregulasi tidak memberi dampak langsung terhadap pembentukan harga dan atau mekanisme tataniaganya.

Kesimpulan

Deregulasi di bidang pajak dan retribusi daerah, pemberian hak monopsoni, dan kuota telah dilaksanakan. Banyaknya jenis hambatan perdagangan yang dihapus mengindikasikan bahwa di masa lalu terjadi distorsi pasar yang cukup signifikan. Hasil pemantauan ini memberi gambaran bahwa deregulasi berdampak positif, setidaknya dilihat dari kepentingan petani dan pedagang yang selama ini dijadikan objek pungutan (formal dan informal).

Di satu sisi, Pemda menilai paket deregulasi ini sebagai suatu langkah negatif, karena telah menurunkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi (PAD), sedangkan di sisi lainnya, deregulasi juga ternyata telah menyebabkan menurunnya pemasukan pribadi masing-masing pejabat daerah. ■ NT, SM, SSm

1. Full reports on surveys in East Nusa Tenggara, West Java, and South Sulawesi are available from the Persepsi Daerah office, telephone number 62-21-3924640.
2. During our most recent fieldwork in NTB, we found a significant number of restrictions still affect the cattle trade. Although the nationally imposed inter-island quota system was dismantled, it was replaced by a new set of provincial quotas at the suggestion of the DG of Livestock, in defiance of the agreement with the IMF. This will be reported fully in our next report
3. Decree of the Minister of Home Affairs No. 14/1984 prohibited any retribution on export commodities.

1. *Laporan lengkap hasil survei di NTT, Jabar, dan Sulsel tersedia di Kantor Persepsi Daerah, Telepon 62-21-336336.*
2. *Selama kunjungan lapangan baru-baru ini di NTB, kami menemukan adanya pembatasan perdagangan sapi potong. Walaupun sistem kuota perdagangan antar pulau telah dihapus pada tingkat nasional, namun hal tersebut digantikan oleh sistem kuota pada tingkat propinsi sesuai dengan anjuran dari Dirjen Peternakan, yang berarti penyimpangan dari persetujuan dengan IMF. Hal ini akan kami ulas lebih jauh dalam laporan kami berikutnya.*
3. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14/1984 melarang berbagai retribusi pada komoditi ekspor.*



A member of the Persepsi Daerah core team interviewing a candlenut trader in Kabupaten Bima, West Nusa Tenggara
Seorang anggota tim inti Persepsi Daerah sedang mewawancarai pedagang pengumpul kemiri di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

Apakah Deregulasi Mempengaruhi Pendapatan Pemerintah Daerah?

Has Deregulation Affected Regional Government Revenues?

Background

Deregulation has recently been blamed for shrinking regional budgets in Indonesia. Law No. 18/1997 on regional taxes and levies limited the number of provincial taxes to three, the number of district taxes to six and the number of provincial and district levies to thirty. The law forms the core of GOI's domestic trade deregulation reform.

Regional taxes and levies are part of the region's own-sources-of-revenue (PAD), which together with central-level shared taxes, grants and loans constitute the revenue side of the regional budget. PAD is important because it provides regional governments with a more reliable revenue source over which it has more discretion. The low share of PAD in total regional revenues has always been a concern in Indonesia, and there has been concern that deregulation measures would further reduce PAD.

Persepsi Daerah field teams collected data on regional budget flows from four kabupaten (Garut, Sukabumi, Bone and Polmas) in two provinces (West Java and South Sulawesi). The objective was to compare changes in average monthly PAD for the available months of fiscal year 1998/99 with the previous two years. The data do not cover the whole year and are not representative for all regional governments in Indonesia; thus they can only give us some ideas on trends.

Impact of deregulation on PAD

The data show that both provinces and kabupaten faced a substantial reduction in their PAD: on average, provincial PAD fell by 57% while kabupaten PAD decreased by about 44%. A breakdown of changes shows that the biggest shortfalls are found in provincial taxes (56%), provincial levies (73%), and kabupaten levies (62%). Analysis shows that much of the PAD shortfalls can be explained by changes in those taxes and levies which were not abolished. The budget figures also confirm that reforms appear to be fully implemented by four out of six regional governments.

The provincial revenue decline is mainly due to losses in tax revenues (not levies), which normally account for 79% of average provincial PAD. This decrease in tax receipts is caused mainly by a

Latarbelakang

Belakangan ini deregulasi dianggap sebagai penyebab menurunnya anggaran daerah di Indonesia. Undang-undang Nomor 18/1997 mengenai pajak dan retribusi daerah telah membatasi jumlah pajak di tingkat propinsi menjadi tiga, jumlah pajak di tingkat kabupaten menjadi enam, dan jumlah retribusi di tingkat propinsi dan kabupaten menjadi tiga puluh. Undang-undang tersebut merupakan bagian inti dari langkah pembaruan deregulasi perdagangan dalam negeri Pemerintah Indonesia (GOI).

Pajak dan pungutan daerah merupakan bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersamaan dengan pembagian pajak tingkat pusat, hibah dan pinjaman merupakan bagian pendapatan dari anggaran daerah. PAD sangat penting karena PAD menyediakan sumber pendapatan tetap bagi pemerintahan daerah, dan memberikan keleluasaan dalam mengelolanya. Pangsa PAD yang rendah dari jumlah keseluruhan pendapatan daerah merupakan hal yang selama ini dipermasalahkan di Indonesia, bahkan dikuatirkan tindakan deregulasi ini akan lebih mengurangi jumlah PAD.

Tim Persepsi Daerah telah mengumpulkan data mengenai arus anggaran daerah dari empat kabupaten (Garut, Sukabumi, Bone dan Polmas) dari dua propinsi (Jawa Barat dan Sulawesi Selatan). Tujuannya adalah untuk membandingkan perubahan yang terjadi pada rata-rata PAD bulanan di bulan yang telah ditentukan pada anggaran 1998/99 dengan dua tahun sebelumnya. Data tersebut tidak mencakup keseluruhan tahun dan tidak menggambarkan keseluruhan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia; data tersebut hanya dapat memberikan suatu gambaran tren yang berlaku.

Dampak deregulasi terhadap PAD

Data-data menunjukkan bahwa kedua propinsi dan masing-masing kabupaten mengalami penurunan PAD yang cukup berarti, rata-rata PAD pada tingkat propinsi mengalami penurunan sebesar 57% sedangkan pada tingkat kabupaten mengalami penurunan sebesar 44%. Perincian atas perubahan yang dialami menunjukkan bahwa penurunan terbesar terletak pada pajak propinsi (56%), retribusi propinsi (73%), dan retribusi kabupaten (62%).

decrease in motor vehicle transfer tax revenues (by an average of -77%), caused by plummeting car sales during the economic crisis.

Deregulation had the strongest impact at the kabupaten level compared to the provincial level. Kabupaten levies constituted on average 73% of total PAD in the four kabupaten, and the 62% decrease in levy revenue caused by their removal has had a substantial impact on the total PAD. Taxes which were not abolished (e.g. the hotel and restaurant tax) were also severely affected (suffering a 30% decrease) by the monetary crisis and thus explain another part of the total losses in this revenue category.

Compensation for PAD losses

Apart from the impact of the economic crisis, deregulation has clearly had a negative impact on regional PAD. Deregulation was initially expected to be revenue neutral or even positive owing to special compensation measures.

The principal compensation measure to provinces and districts is a 5% fuel tax beginning in October 1998. However, since payments were delayed until end-March, the fuel tax revenues are not reflected in the budget figures. Further analysis is required to verify whether these revenues are sufficient to compensate the regions for the revenue losses caused by deregulation.

Kabupaten were also expected to benefit from the transformation of two provincial levies into kabupaten taxes: the Mineral Tax and the Water Usage Tax. However, PAD data show the taxes have not been applied by all governments, possibly for several reasons: lack of a meaningful tax base; delays in preparation or approval of the necessary regional regulations; or failure of the provinces to transfer the revenue sources to the kabupaten. The issue merits further investigation.

The difficult revenue situation has resulted in some creative coping strategies, including the "third party contribution" ("sumbangan pihak ketiga"), non-specific voluntary payments by private parties to the government. In view of many local governments' increased revenue targets from this source, we can expect it to become even more important in the future. This trend is worrisome because of the complete non-transparency of the payments and the potential for coercion.

Analisa menunjukkan bahwa pengurangan yang terjadi dapat diterangkan melalui perubahan pada pajak dan pungutan yang tidak dihilangkan. Angka-angka anggaran tersebut juga menunjukkan bahwa langkah-langkah pembaruan tampaknya telah dilaksanakan secara lengkap pada empat dari enam pemerintahan daerah.

Penurunan pendapatan propinsi tersebut disebabkan oleh kerugian pada pendapatan pajak (di luar retribusi), yang biasanya menyediakan 79% dari rata-rata PAD propinsi. Penurunan pada pendapatan pajak ini disebabkan oleh penurunan jumlah pajak atas kendaraan bermotor (rata-rata sebesar -77%) akibat menurunnya penjualan mobil selama krisis ekonomi berlangsung.

Deregulasi memberikan pengaruh yang lebih besar pada tingkat kabupaten dibandingkan dengan tingkat propinsi. Pungutan pada tingkat kabupaten menghasilkan pendapatan rata-rata 73% dari jumlah keseluruhan PAD dari keempat kabupaten tersebut, sehingga penurunan pendapatan dari pungutan sebesar 62% yang disebabkan oleh dihapuskannya pungutan tersebut berdampak cukup besar terhadap keseluruhan PAD. Pajak yang tidak dihapuskan (misalnya pajak atas hotel dan restoran) juga sangat dipengaruhi (menderita penurunan sebesar 30%) oleh krisis ekonomi yang juga menjelaskan kerugian di bagian lain dalam kategori pendapatan tersebut.

Kompensasi terhadap kerugian PAD

Terpisah dari dampak yang disebabkan oleh krisis ekonomi, deregulasi ternyata memberikan dampak negatif pada PAD daerah. Dampak deregulasi semula dianggap netral terhadap pendapatan bahkan positif dengan adanya langkah-langkah tindakan kompensasi khusus.

Langkah-langkah utama kompensasi terhadap propinsi dan kabupaten adalah dengan adanya 5% pajak atas bahan bakar yang mulai diberlakukan sejak Oktober 1998. Akan tetapi akibat pembayaran yang tertunda hingga akhir Maret, maka pendapatan pajak atas bahan bakar tersebut tidak dicantumkan pada angka-angka anggaran tersebut. Analisa lebih lanjut masih diperlukan untuk memeriksa kebenaran apakah hasil pendapatan tersebut memadai sebagai kompensasi kerugian pendapatan yang dialami daerah akibat deregulasi.

It is unfortunate that the economic crisis has also caused declines in PAD and confused any negative impact of deregulation, but regional governments should be dissuaded from demanding abolition of the reforms. A better strategy would be to:

- encourage them to fully implement the complete reform package, including the provision of additional revenue sources to regional governments as specified in the Law on Inter-governmental Fiscal Relations, and demand timely access to their full revenue entitlement.
- replace the approval process for regional regulations by efficient supervision of regional government, including providing technical assistance for regional regulations.
- extend enforcement of deregulation to illegal levies collected by other parties such as the police or other central level institutions. ■ CB, NT



Kabupaten juga diharapkan mendapat keuntungan dari transformasi atas dua pungutan pajak tingkat propinsi yang berubah menjadi pajak tingkat kabupaten yaitu: Pajak atas Mineral dan Pajak atas Penggunaan Air. Akan tetapi, data PAD menunjukkan bahwa pajak-pajak tersebut belum dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintahan, hal tersebut dimungkinkan oleh beberapa hal seperti: keterbatasan dasar pajak yang berarti; penangguhan dalam persiapan atau persetujuan terhadap peraturan daerah yang diperlukan; atau kegagalan propinsi dalam mentransfer sumber pendapatan tersebut kepada kabupaten. Masalah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut.

Situasi pendapatan yang sulit tersebut mengakibatkan dilaksanakannya tindakan penanganan yang kreatif, termasuk di dalamnya sumbangan pihak ketiga, pembayaran tidak spesifik secara sukarela oleh pihak swasta kepada pemerintah. Dengan meningkatnya target pendapatan pemerintahan daerah dari sumber tersebut menunjukkan, bahwa hal tersebut akan menjadi hal yang lebih penting di masa yang akan datang. Kecenderungan peningkatan penerimaan sumbangan pihak ketiga ini menimbulkan kekuatiran, dikarenakan terbatasnya transparansi pembayaran maupun potensi terjadinya unsur pemaksaan.

Analisis terhadap PAD menjadi sangat kompleks karena krisis ekonomi juga menyebabkan menurunnya PAD sehingga mengaburkan kemungkinan adanya dampak negatif dari deregulasi, akan tetapi pemerintahan daerah sebaiknya disarankan untuk tidak menuntut penghapusan atas langkah-langkah deregulasi tersebut. Bahkan strategi yang lebih baik adalah untuk:

- mendorong mereka dalam melaksanakan keseluruhan paket deregulasi yang lengkap, termasuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sumber pendapatan tambahan dan pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-undang mengenai Hubungan Fiskal Antar Pemerintahan, dan menuntut akses secara berkala atas keseluruhan hak pendapatan mereka,
- menggantikan prosedur pengesahan bagi peraturan daerah dengan pengawasan pemerintahan daerah yang efisien, termasuk penyediaan bantuan teknis bagi peraturan daerah,
- meningkatkan pengawasan terhadap deregulasi termasuk pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa pihak seperti polisi maupun pemerintah pusat lainnya. ■ CB, NT

Penyebarluasan Peraturan: Kasus UU Perubahan Pajak No. 18, 1997

Disseminating Regulations: The Case of Tax Reform Law No. 18, 1997

All laws which regulate people are open to the public and should be disseminated. They clearly state: "In the hope that all the people will be notified, we order that this law [Government Regulation, Ministerial Decree, and Regional Regulation] should be officially placed on the government record". Effective ways to disseminate these rules and regulations widely among the public have not yet been systematically developed.

In reality, laws and regulations are seldom accessible. Socialization is rarely carried out, especially if the information has economic value. We often find that the more valuable the information, the harder it is to obtain and the more expensive it can be, thus effectively preventing its spread. Poor preparation and lack of funds to carry out socialization are additional stumbling blocks.

Field work by the Persepsi Daerah team has shown that efforts to disseminate Law No. 18, 1997, which has reduced the coverage and impact of Regional Taxes and Retribution have varied widely from one region to the next, and illustrate the range of problems encountered in socializing important regulations.

East Nusa Tenggara

In addition to information from the mass media, local governments has played an important role in disseminating the planned changes. For example, just the day before Retribution was to be abolished, the local government in Sumba Timur used a car with a loudspeaker traveling throughout the area to announce the changes.

The result was that the communities clearly understood this regulation. Coffee farmers and traders from even the most remote areas knew that beginning on May 23, 1998 retribution on coffee was no longer to be permitted. This applied also to livestock farmers and traders in the local livestock market. They reported enthusiastically, "Now is the era of free trade," and now "no government officials molest" the economy.

West Java

There were no particular steps by local government offices to socialize this law in the community, with the claim that there were no funds available from the regional budget for this purpose. Government officials learned about the law through regular work meetings. Public announcement of the impending

Semua perundangan yang mengatur rakyat bersifat terbuka, karena itu perlu disebarluaskan. Keterbukaan itu selalu dinyatakan pada penutup peraturan: "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UU [PP, Kepmen, Perda] dengan penempatannya dalam lembaran negara [daerah]." Meskipun demikian, cara efektif untuk menyebarluaskan peraturan-peraturan tersebut kepada masyarakat luas belum dikembangkan secara sistematis.

Dalam kenyataan, sosialisasi terhadap peraturan masih jarang dilakukan, begitu juga dengan aksesibilitas publik, khususnya apabila informasi tersebut bernilai ekonomis. Kita sering melihat bahwa semakin bernilai sebuah informasi, semakin sulit dan mahal informasi tersebut didapat, hal ini tentu saja menghambat proses penyebarluasan informasi tersebut. Persiapan dan dana yang kurang dalam melaksanakan sosialisasi peraturan merupakan hambatan lain dari proses penyebarluasan tersebut.

Survei lapangan yang dilakukan oleh Tim Persepsi Daerah memperlihatkan bahwa usaha untuk menyebarluaskan UU No 18, 1997 yang mengurangi jumlah dan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya, juga ditemukan berbagai masalah yang dihadapi dalam mensosialisasikan peraturan yang ada.

NTT

Selain informasi dari media massa, pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam mendiseminasikan perubahan peraturan. Misalnya, menjelang hari penghapusan pungutan, Pemda Sumba Timur menggunakan kendaraan dengan pengeras suara berkeliling daerah untuk mengumumkan perubahan tersebut.

Hasilnya adalah bahwa masyarakat mengerti peraturan tersebut dengan benar. Bahkan petani kopi dari daerah terpencilpun mengetahui bahwa mulai tanggal 23 Maret 1998 tidak ada lagi pungutan atas kopi. Hal ini juga terjadi pada peternak dan pedagang di pasar hewan. Dengan bersemangat mereka mengatakan "Sekarang adalah era perdagangan bebas", artinya, tidak boleh lagi ada "orang pemerintah yang mengganggu" perekonomian.

Jabar

changes was done by inviting the press to attend a session of the Regional Assembly. The head of the West Java Chamber of Commerce and Industry also admitted his organization did not put the socialization work into their agenda; instead, they prefer to wait for members' complaints.

Despite the lack of comprehensive dissemination activities, the government meetings were relatively successful in defining several prohibited levies to government officials, and by May, 1998 the prohibited taxes and levies were no longer demanded.

South Sulawesi

The instruction to terminate Retribution was issued by the provincial government on May 7, 1998. Shortly before that, the governor visited each regency to explain how to implement this change. However, it appears the instruction and information given by the governor was not clearly understood by the local officials: they not only eliminated the retribution but also halted all related government tax management. The community also received partial or sometimes incorrect information through the media, and acted on it: livestock traders stopped making reports to the Animal Husbandry Service beginning in May 1998, and hotel and restaurant owners refused to pay their legitimate taxes (Pajak Pembangunan I).

The Governor issued a clarifying instruction in June 1998 firmly stating which taxes were still due and that government offices must continue their activities. The damage was corrected, but a better prepared and implemented communication plan would have avoided the confusion of the local officials and the population.

Conclusion

This important local tax reform law became effective in May 1998, one year after it had been issued. The one year time lag was to enable government officials to prepare internally and to socialize it to the community. Unfortunately, it appears that regional government officials generally did not use this opportunity very well.

Every regulation should be accompanied by a range of mechanisms to make it publicly known. These could include distributing the main points of the regulation to all mass media, displaying it in strategic locations such as post offices, and sending copies to libraries. Greater effort should also be made to utilize the internet to disseminate the official government record. Local governments should also develop a complimentary set of mechanisms tailored to the community's needs. ■ su

Pemda tidak mensosialisasikan UU ini secara khusus kepada masyarakat. Alasannya, APBD tidak menyediakan dana. Sosialisasi untuk aparat dilakukan melalui Rapat Kerja, sedangkan untuk publik dengan mengundang pers menghadiri sidang DPRD.

Kadinda Jabar juga mengakui tidak pernah mengagendakan penyebarluasan UU ini. Kadinda lebih banyak menunggu "keluhan" anggotanya. Meskipun diseminasi yang dilakukan masih kurang, namun forum rapat kerja aparat cukup berhasil dalam menjelaskan penghapusan beberapa pungutan, hingga sejak bulan Mei 1998, pajak dan retribusi yang dihapus sudah tidak dipungut lagi.

Sulsel

Pada 7 Mei 1998 instruksi penghentian pungutan dikeluarkan oleh Pemda. Sebelum itu, Gubernur melakukan kunjungan ke setiap kabupaten untuk menjelaskan perubahan UU ini. Kelihatannya instruksi dan informasi yang diberikan kurang jelas dimengerti oleh aparat Pemda. Akibatnya, tidak hanya pungutannya yang dihapus, tetapi kegiatan yang berkaitan dengan semua pajak manajemen pemerintahan juga terhenti. Di pihak lain, masyarakat mendapat informasi tidak lengkap melalui berbagai media, dan akibatnya, penafsiran mereka juga kurang tepat. Sejak Mei 1998, pedagang ternak, misalnya, tidak lagi melaporkan kegiatannya ke Dinas Peternakan. Bahkan, pengusaha hotel dan restoran tidak mau membayar Pajak Pembangunan I.

Oleh karena itu, pada Juni 1998 dikeluarkan Instruksi Gubernur, yang isinya menegaskan bahwa meski beberapa pungutan dihapus, namun fungsi pemerintahan harus dilaksanakan seperti biasa. Persiapan dan implementasi penyampaian yang lebih baik dapat mencegah terjadinya salah persepsi baik bagi aparat maupun masyarakat.

Kesimpulan

Perubahan pajak daerah mulai berlaku efektif pada bulan Mei 1998, setahun setelah dikeluarkan. Proses pelaksanaan UU ini dengan peluang waktu setahun antara pengesahan dan pemberlakuannya, sesungguhnya memberi keleluasaan bagi persiapan dan sosialisasinya. Namun, Pemda umumnya tidak memanfaatkannya dengan baik.

Keterbukaan peraturan perlu didukung dengan mekanisme penyebarluasannya. Misalnya, dengan menyebarkan isi pokoknya ke semua media dan menempelnya di tempat-tempat strategis, seperti kantor pos, mengirimkannya ke perpustakaan umum, serta memasukkannya dalam homepage lembaran negara. Pemda juga perlu mengembangkan perangkat tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. ■ su

FOCUS ON

Metodologi Lapangan

A Brief Description of Field Methodologies

The main objectives of Persepsi Daerah are a) to develop a method of spot checks to ensure local-level implementation of the deregulation agenda agreed upon, and b) to help develop awareness and capacity with government, NGOs, regional universities and newspapers to monitor field-level implementation of deregulation. The following methodologies have been developed.

The Persepsi Daerah teams make unscheduled field visits to review progress and report delays or difficulties.

Indonesia (excluding Jakarta) is grouped into seven regions made up of provinces relatively close to one another.

At the project headquarters, a core team consisting of four senior researchers and an advisor has been established. In each region, there is also one research coordinator (KPR) responsible for carrying out the research agenda designated by the core team. The KPR will be assisted by regional researchers (PR) in neighboring provinces.

Supplementary staff is provided by government offices responsible for implementing deregulation and structural reforms, and a broad array of partner organizations in the field. Each visit to a kabupaten is coordinated with local government.

Before undertaking field work, training for local counterparts is conducted. The training covers the basic economic background of the 1998 LOI between the Government of Indonesia and the IMF, data collection requirements, interview techniques, and how to report the information to the core team in Jakarta.

At the regional level (provinces and kabupaten), the team is collecting information regarding the implementation of regional trade deregulation. We are interviewing relevant offices/officials on the impact of regional trade deregulation on PAD (local revenue), government services, and asking about methods of mitigating that impact (if any). We are also exploring ways local government can mitigate that impact.

In the field, the team interviews farmers, traders, cooperatives, factories, trade associations and others to investigate the impact of regional trade deregulation on their activities. In each sample kabupaten, the team focuses on specific commodities which are economically important to the areas in terms of their contribution to regional

Tujuan utama dari Persepsi Daerah adalah: a) menyusun suatu metode pengecekan langsung untuk memastikan pelaksanaan deregulasi di tingkat lokal sesuai dengan agenda yang telah disetujui, dan b) membantu dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan bersama pemerintah, organisasi-organisasi non-profit, universitas-universitas daerah dan mass-media untuk memantau pelaksanaan deregulasi di tingkat lapangan. Metodologi yang dikembangkan adalah seperti berikut.

Tim Persepsi Daerah mengadakan tinjauan lapangan yang tidak dijadwalkan untuk memantau perkembangan dan membuat laporan atas keterlambatan pelaksanaan deregulasi maupun kesulitan-kesulitan yang ada.

Indonesia (tidak termasuk Jakarta) dibagi atas tujuh daerah yang masing-masing terdiri atas propinsi yang letaknya relatif saling berdekatan satu dengan yang lainnya.

Di kantor pusat, telah dibentuk tim inti yang terdiri atas empat peneliti senior dan seorang penasihat. Pada setiap daerah terdapat pula seorang koordinator peneliti (KPR) yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan agenda penelitian yang ditentukan oleh tim inti. KPR akan dibantu oleh peneliti-peneliti daerah (PR) pada propinsi-propinsi yang terletak bertetangga.

Staf tambahan akan disediakan oleh kantor-kantor pemerintahan yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan deregulasi dan reformasi struktural, dan berbagai macam organisasi yang berminat di tingkat lokal. Untuk setiap kunjungan ke kabupaten akan dikoordinasikan dengan pemerintahan setempat.

Sebelum melaksanakan pekerjaan lapangan, akan diadakan pelatihan terhadap teman sejawat di daerah. Pelatihan akan meliputi latar belakang dasar ekonomi dari LOI 1998 antara Pemerintah Indonesia dengan IMF, pengumpulan data yang diperlukan, teknik-teknik tanya jawab, dan cara penyusunan laporan bagi tim inti di Jakarta.

Pada tingkat propinsi dan kabupaten, tim akan mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan deregulasi perdagangan daerah. Kami akan melakukan tanya jawab dengan kantor-kantor/pejabat-pejabat yang bersangkutan akan dampak deregulasi perdagangan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelayanan pemerintahan, dan akan menanyakan metoda-metoda yang dapat mengurangi dampak tersebut

domestic income and employment generation.

Another important objective of this project is to move beyond the group of people directly involved with the Persepsi Daerah Team and to begin to build awareness and capacity among five key groups. These are: government agencies, NGOs, regional universities, private sector trade associations, and the press. They can then assume responsibility for independent and sustainable monitoring of provincial-level trade deregulation. For this purpose, Persepsi Daerah conducts public consultations and deregulation dialogs at the conclusion of each provincial assessment in order to enable them to proactively assume responsibility for field monitoring.

All parties contacted during field work in a province are invited to the dialog, in addition to representatives from all five key groups.

The Team has developed two sets of technical materials: a manual for participants who wish to actively pursue monitoring on their own, and a booklet written in simple terms with basic explanations to help a generalist understand the objectives and principles involved.

On returning to the central office after a provincial survey and dialog, the core team makes revisions to their summary of findings and recommendations incorporating input from the public consultations, and then transforms that summary into a Buletin Hasil Persepsi Daerah, in bahasa Indonesia and limited to 2-3 pages in bullet format. The provincial coordinator is responsible for disseminating the summary, maintaining communications with the interested members of the five target groups, and responding to requests for information or technical clarification. ■ SSm

(jika ada). Kami juga akan mengamati langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan daerah untuk mengurangi akibat dampak tersebut.

Di lapangan, tim akan melakukan wawancara dengan petani, pedagang, koperasi, pabrik, asosiasi perdagangan dan lainnya untuk mengamati dampak dari deregulasi perdagangan daerah terhadap kegiatan-kegiatan mereka. Pada setiap sampel kabupaten, tim akan memusatkan perhatian pada komoditi tertentu yang secara ekonomis penting bagi daerah-daerah tersebut dalam hal kontribusi terhadap pendapatan daerah setempat dan dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Satu tujuan penting lainnya dari proyek ini adalah mengkoordinir kelompok perorangan di luar dari kelompok yang telah terlibat langsung dengan aktivitas Tim Persepsi Daerah, dan mulai meningkatkan kepedulian dan kemampuan di antara kelima kelompok inti. Kelompok inti tersebut adalah: badan-badan milik pemerintah, lembaga bukan pemerintah (NGO), universitas-universitas di daerah, asosiasi perdagangan, dan surat kabar. Kelompok tersebut kemudian dapat memikul tanggung jawab sebagai tenaga yang berdiri sendiri dan dapat terus menerus mengawasi deregulasi perdagangan di tingkat propinsi. Untuk mendukung hal ini, Persepsi Daerah akan melaksanakan konsultasi dengan masyarakat dan dialog deregulasi tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian lapangan, hingga mereka berkemampuan untuk secara proaktif berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan lapangan.

Seluruh pihak yang dihubungi selama pelaksanaan kegiatan lapangan akan diundang pada dialog tersebut, selain para wakil dari lima kelompok inti tersebut di atas.

Tim telah mempersiapkan dua set materi teknis, yaitu: sebuah panduan bagi peserta yang berkeinginan untuk melakukan pengawasan sendiri, dan sebuah buklet yang ditulis dalam bahasa yang mudah dicerna dan dengan penjelasan sederhana untuk membantu orang awam mengerti tujuan dan prinsip-prinsip yang digunakan.

Sekembalinya ke kantor pusat setelah melaksanakan survei lapangan dan dialog, tim inti akan merevisi kesimpulan dari temuan yang telah mereka peroleh serta rekomendasi yang meliputi masukan dari konsultasi dengan masyarakat, untuk kemudian mentransformasikan kesimpulan tersebut sebagai Buletin Hasil Persepsi Daerah dalam bahasa Indonesia, antara 2-3 halaman, dalam format yang mudah dimengerti. Koordinator propinsi bertanggung jawab dalam menyebarkan kesimpulan tersebut, memelihara komunikasi dengan pihak-pihak yang berminat dari kelima kelompok target, dan menjawab permintaan akan informasi atau penjelasan teknis. ■ SSm